

kenyataannya kehidupan berumah tangga pasti terjadi perbedaan pendapat dan kesalahfahaman antara suami dan istri, kemudian adanya pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan pernikahan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan pernikahan tidaklah sangat mudah. Banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah pernikahan dan berakhir kepada hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yaitu perceraian.⁸

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia. Pernikahan juga merupakan bagian dari kebesaran Allah SWT dan Dia menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan sehingga terciptalah naluri saling mencintai dan mengembangkan keturunan.

Pernikahan juga merupakan naluri manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 9.

terjadi pertengkaran, kemudian ada seorang kyai menyarankan untuk melakukan bilas nikah kemudian diikuti saran tersebut akhirnya melakukan *bilas nikah*. Setelah itu pasangan tersebut merasakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian masyarakat lain yang ada di Desa Kranji tersebut termotivasi untuk melakukan *bilas nikah*, sampai akhirnya lama-kelamaan menyebar dan menjadi sebuah adat yang dipercayai akan menghilangkan semua keburukan selama pernikahan dan membawa kebaikan atau keberkahan ke depannya bagi pasangan suami istri yang yang melakukannya. Bahkan ada satu kasus sepasang suami istri selalu menantikan buah hati dan dalam kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan pertengkaran sampai akhirnya pasangan tersebut termotivasi untuk melakukan *bilas nikah*, karna keinginannya selama pernikahan untuk mendapatkan keturunan dan tidak terkabulkan. Kemudian dilakukannya *bilas nikah* oleh pasangan tersebut dan tidak lama kemudian mungkin karna terlalu percaya dan menganggap suatu hal yang baik dan sangat berpengaruh bagi pasangan tersebut, akhirnya memang sesuai dengan harapan mereka yaitu istri dari pasangan tersebut telah mengandung tidak lama setelah melakukan *bilas nikah*. Hal-hal seperti itulah menjadi salah satu motivasi bagi pasangan lain dalam melaksanakan *bilas nikah*.

Adapun faktor yang lainnya seperti, rumah tangga yang tidak harmonis, tidak bisa mendapat keturunan dalam jangka waktu sangat lama,

hamil di luar nikah alias hamil duluan sebelum akad nikah dilakukan, hitung-hitungan hari dalam adat Jawa pada saat dulu diadakan pernikahan, karena pernikahan yang pertama dianggap kurang baik dan dikhawatirkan pernah terjadi talak yang tidak disengaja. Sebagian besar alasan mereka sama, mereka melakukan *bilas nikah* dikarenakan memang daerah setempat unsur Jawanya lebih kental jadi sebagian besar masyarakatnya masih percaya dengan tradisi-tradisi Jawa. Meskipun dalam Islam pembaruan pernikahan itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi *bilas nikah* tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor.

Fenomena pernikahan yang terjadi dalam Islam sangatlah beragam. Banyak kasus-kasus seperti poligami, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan yang lebih fenomena adalah *bilas nikah*. Munculnya keinginan untuk melakukan *bilas nikah* adalah sebuah sugesti orang Jawa yang diiringi dengan rasa khawatir oleh pasangan suami istri karena untuk menghindari perceraian, sehingga *bilas nikah* sudah menjadi adat masyarakat Jawa khususnya Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Sebenarnya hukum *bilas nikah* tidak diatur di dalam Al-Qur'an atau hadis, Dasar hukum dari *bilas nikah* adalah boleh apabila bertujuan untuk menguatkan pernikahan. adapun ulama berbeda pendapat dalam hal

pemberian mahar *bilas nikah*, ada yang berpendapat pemberian mahar adalah wajib tetapi ulama lain banyak yang mengatakan tidak mewajibkan.¹²

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Dari beberapa pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum perkawinan dalam Islam, dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Deskripsi tentang *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan
- c. Hukum *bilas nikah* menurut hukum Islam dan ulama
- d. Alasan dilakukan *bilas nikah*
- e. Praktek *bilas nikah*
- f. Motivasi dalam melaksanakan *bilas nikah*
- g. Analisa *maşlahah* terhadap motivasi *bilas nikah*

2. Batasan masalah

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang telah dibuat, maka penulis perlu melakukan batasan ini untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas :

¹² Memed M et al, *Kang Santri*, (Kediri: Lirboyo Press, 2009), 293.

